

# Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif *Maṣlahah Mursalah*)

Muhammad Agung Ilham Affarudin - Darmawan

agungilham45@gmail.com,

darmawan@uinsby.ac.id

UIN Sunan Ampel Surabaya,

Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

**Abstract:** This study purpose to describe the amicable inheritance distribution system in a letter of agreement by implementing Article 183 KHI. The research methods used are library research and field research. The techniques used in this study were compiled from text studies and interviews with several heirs. From the results of this study, it is known that: First, the legal basis that allows the distribution of inheritance to be carried out peacefully by way of deliberation in Indonesia is Article 183 of the KHI, even so, it is in accordance with the concept of *maṣlahah mursalah*. Second, the technical distribution is the stages of division by *farāiḍ* first, then the distribution in a peaceful family manner. The distribution technique is carried out wisely, peacefully, and based on the principle of kinship which has been agreed upon and made in a stamped agreement letter. In addition, the technical distribution represents the principle of balanced justice, where the heirs divide the inheritance according to their needs and uses wisely.

**Keywords:** Article 183 of the KHI, *maṣlahah mursalah*, stamped agreement letter

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang sistem pembagian waris secara damai dalam surat perjanjian dengan mengimplementasikan KHI Pasal 183. Metode penelitian yang digunakan yakni *library research* dan *field research*. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun dari telaah teks dan wawancara beberapa ahli waris. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: Pertama, dasar hukum yang membolehkan pembagian waris dilakukan secara damai dengan jalan

musyawarah di Indonesia adalah Pasal 183 KHI, pun demikian sudah sesuai dengan konsep *maṣlahah mursalah*. Kedua, teknis pembagiannya yakni dengan tahapan pembagian secara *farāḍ* terlebih dahulu, kemudian pembagian secara damai kekeluargaan. Teknis pembagian yang dilakukan secara bijaksana, damai, dan berdasarkan asas kekeluargaan yang telah disepakati dan dibuat dalam surat perjanjian bermaterai. Selain itu, teknis pembagian tersebut merepresentasikan asas keadilan berimbang, dimana ahli waris membagi harta waris sesuai keperluan dan kegunaan dengan bijaksana.

**Kata Kunci:** KHI Pasal 183, *maṣlahah mursalah*, surat perjanjian bermaterai

## Pendahuluan

Masalah waris telah menjadi persoalan sejak masa pra Islam hingga sekarang. Kematian anggota keluarga pada zaman pra Islam bisa menyebabkan perpecahan di dalam keluarga.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan ketika seseorang meninggal dunia timbul persoalan terhadap harta yang ditinggalkan yang akan beralih kepemilikan ke orang yang ditinggalkan. Peralihan harta ini disebut dengan hukum waris.<sup>2</sup>

Pada masa ini sendiri, sistem sosial telah membawa pengaruh atas apa yang dianggap masyarakat benar. Suku-suku yang suka berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain (nomaden) pada saat itu juga turut mengkonstruksi sistem sosialnya, sehingga; nilai-nilai, sistem hukum, dan sistem sosial membentuk budaya pada masa tersebut. Standar atau batasan untuk menguasai warisan tersebut terletak pada siapa yang memenangkan rivalitas, utamanya adu fisik. Lebih memprihatinkan lagi ketika para

---

<sup>1</sup> Satria Effendi, 'Analisis Fiqh: Analisis Yurisprudensi Tentang Perkara Kewarisan', *Mimbar Hukum* 30 (1997): 104.

<sup>2</sup> Nur Lailatul Musyafaah, 'Filsafat Kewarisan dalam Hukum Islam', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (June 2017): 57.

wanita dianggap sebagai barang, sehingga para wanita saat itu bisa dijadikan sebagai objek waris bahkan bisa diperjual belikan.<sup>3</sup>

Allah SWT telah mengeliminasi atas batasan aturan tentang diberinya hak waris untuk laki-laki dewasa, serta sikap tercela terhadap anak yang belum dewasa dan perempuan untuk mewarisi sebagai mana yang terdapat dalam QS an Nisā [4] ayat 7.<sup>4</sup> Dari sinilah ilmu waris atau yang disebut ilmu *farā'id* penting untuk dipelajari, seperti kutipan Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah: *al-Farā'id* juz 2 bahwa: "Pelajarilah ilmu *farā'id* (mawarits), dan ajarkanlah kepada manusia. Karena ia adalah setengah dari ilmu, dan ia akan dilupakan, serta ia merupakan ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku."<sup>5</sup>

Sistem hukum waris Islam telah mengatur sedemikian rupa atas bagian ahli waris,<sup>6</sup> seperti yang terdapat QS al-Nisā [4] ayat 11, 12, dan 176.<sup>7</sup> Pendapat lain menyatakan bahwa dalam pembagian warisan boleh dilakukan dengan upaya pengambilan mufakat dari musyawarah keluarga yang artinya tidak mengikuti sistem hukum waris Islam dalam Al Qur'an atau yang disebut *farā'id*.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 5.

<sup>4</sup> Dalam pokok hukum Islam sebab waris-mewarisi adalah karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Karena hubungan perkawinan disebut dengan asas sababiyah, sedang karena hubungan nasab disebut asas nasabiyah. Lihat: Darmawan, 'Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina Dan Anak Li'ān', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (Desember 2018): 311.

<sup>5</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 908.

<sup>6</sup> Moh. Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 2.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 296.

Di Indonesia, pembagian waris secara damai dengan jalan musyawarah telah banyak dipraktekkan. Tapi yang menjadi pertanyaannya dalam pembagian waris ini adalah dasar hukum apa yang membolehkan pembagian waris dilakukan secara damai dengan jalan musyawarah di Indonesia? bagaimana teknis pembagian harta waris yang dibenarkan menurut hukum positif di Indonesia? Kalau teknis pembagian dilakukan secara tertulis, hal menarik apa yang ada didalamnya sehingga harus dibuat perjanjian secara tertulis? Lalu bagaimana perspektif *maṣṭalah mursalah* terhadap pembagian harta waris secara damai?

Dari sinilah penulis ingin mengkaji lebih dalam dari studi kasus yang penulis temukan, yakni pembagian harta waris dalam surat perjanjian bermaterai tertulis perspektif *maṣṭalah mursalah*.

Ragam teknis pembagian harta secara damai atau kekeluargaan dengan jalan musyawarah di Indonesia, memberikan warna yang tidak bisa ditolak mentah-mentah, karena konstruksi adat dan budaya turut memberi pengaruh terhadap ahli waris yang hendak membagikan harta warisnya, termasuk juga pembagian harta waris secara tertulis dalam surat perjanjian bermaterai. Dari temuan tersebut akan menjadi kajian yang menarik dan perlu ditindaklanjuti dalam studi hukum keluarga Islam.

Analisa penulisan berdasarkan penelitian yang ditemukan ini menggunakan metode penelitian *library research* sebagai pisau analisa implementasi Pasal 183 KHI serta konsep *maṣṭalah mursalah*, dan *field research* sebagai teknis pengumpulan data yang ditemukan di lapangan.

Sebagai komparasi dalam kajian tentang pembagian waris, penulis sampaikan beberapa kajian terdahulu. Diantaranya yang ditulis Hamid Pongoliu yang berjudul *Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo*, dalam kajian ini membahas pembagian harta waris disesuaikan dengan prinsip adat *syara'a hula-hula'a to*

*syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* yakni pembagian secara musyawarah yang besarnya bagian penyelesaiannya dipegang oleh tokoh adat.

Selanjutnya skripsi yang ditulis Nur Laili Khoiriyah dengan judul *Pembagian Waris Secara Perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*, dalam kajian ini yang dibahas adalah pembagian harta waris laki-laki dan perempuan adalah 1:1 atau yang mendekati untuk disamaratakan.

Setelah penulis telusuri, kajian di atas sama-sama mengkaji sistem pembagian waris secara damai dengan jalan kekeluargaan, perbedaan *culture* secara geografis serta kebiasaan masyarakat secara praktis memiliki pengaruh terhadap sistem dan teknis pembagiannya masing-masing. Dalam tulisan ini penulis akan menunjukkan sistem pembagian secara damai dengan jalan kekeluargaan yang unik yakni terdapat pembagian khusus (*double*) dengan bagian yang sama ukurannya dengan bagian ahli waris lainnya, dikarenakan bagian khusus ini ditujukan kepada ahli waris yang ditunjuk untuk menyelesaikan objek waris yang sedang terjadi sengketa.

### **Prinsip Pembagian Warisan Dalam Islam**

Waris berasal dari bentuk *maṣḍar* وَرِثَ (وَرِثًا - يَرِثُ - يَرِثُ) yang memiliki arti mewarisi.<sup>9</sup> Waris dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam berarti "harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada warisnya." Ilmu *farā'id* menjadi bentuk istilah lain dari ilmu waris, bentuk jama' *farā'id*' dari kata (فرض) yang artinya

---

<sup>9</sup> Muḥammad 'Alī Al-Ṣabūny, *Al-Mawāriṭh* (Makkah: 'Ālam al-Kutub, n.d.), 31.

“penentuan”.<sup>10</sup> Muhammad Syarbini al-Khatib menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah segala sesuatu yang mengatur tentang teknis pembagian warisan, dan menetapkan bagian-bagian hak untuk setiap ahli waris.<sup>11</sup>

Dasar hukum waris tentang dihapusnya ketentuan kerabat laki-laki dan dewasa saja sebagai penerima warisan terdapat dalam QS. An Nisā [4] ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>12</sup>

Sedangkan dijelaskan dalam Hadits, yang artinya: “Menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wahib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus, dari bapaknya Ibnu Abbas: berikanlah *farā'id* (bagian-bagian yang ditentukan) iu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk anak laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”<sup>13</sup>

Hadits diatas menjadi dasar kewarisan *ashabah* menurut kalangan *ahlussunnah*.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Ibnu Rushd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Mesir: Dār al-Salām, 1995), 2047.

<sup>11</sup> Muḥammad Sharbini al-Khatib, *Mughni Al-Muḥtaṭj*, vol. 3 (Kairo: Muṣṭhafa al-Bāb al-Ḥalaby, 1958), 3.

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Kementrian, Agama RI, “Al Qur’an Dan Terjemahannya”* (Kudus: Menara, Tt (Kudus: Menara Kudus, n.d.), 79.

<sup>13</sup> Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāry*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 314.

<sup>14</sup> Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*, 44.

Terdapat asas-asas yang menjadi dasar kaidah pemberlakuan hukum kewarisan Islam, diantaranya:<sup>15</sup>

1. Asas Individual, adalah asas yang menyatakan bahwa masing-masing ahli waris berhak memiliki harta waris secara perseorangan. Pembagian secara individual merupakan ketetapan yang memiliki konsekwensi sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya, oleh sebabnya setiap muslim wajib menjalakkannya.

Ruang lingkup asas ini dalam kewarisan Islam terbagi menjadi 3 hal:

- a. Dalam hal hitungan warisan: ahli waris mengetahui masing-masing bagiannya setelah dihitung sesuai dengan pembagian hukum *farāid*.
  - b. Dalam hal pembagian harta warisan: ahli waris berhak menerima bagian warisannya, akan tetapi belum tentu boleh membelanjakan (*tasarruf*) sendiri.
  - c. Dalam hal Pentasarufan harta yang diperoleh dari bagian warisan: setiap ahli waris berhak untuk mentasarrufkan harta yang diperolehnya
2. Asas *ijbāriyyah*, adalah asas tentang peralihan harta waris kepada ahli waris dengan sendirinya secara otomatis. Adanya asas *ijbāri* dalam hukum *farāid* dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: aspek harta yang beralih, aspek peralihan jumlah harta, aspek peralihan hartanya kepada siapa.
  3. Asas keadilan berimbang, bahwa selain pada harta, hak dalam pembagian termasuk pula menjadi batasan keadilan. Substansi keadilan disini adalah seimbangannya tanggungjawab, baik dari sisi hak ataupun kewajiban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam kewarisan terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, begitu pula

---

<sup>15</sup> Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 45-72.

keseimbangan antara kegunaan dengan dan juga keseimbangan keperluan.

4. Asas semata akibat kematian, bahwa asas *ijbāri* memberi kaitan yang cukup erat dengan asas kematian akibat kematian ini. Kaitannya adalah ketika seseorang telah meninggal dunia, mau tidak mau harta otomatis beralih pada ahli warisnya. Beralihnya harta tadi karena yang punya harta sudah mati. Si mayit sudah tidak punya kuasa/hak sama sekali terhadap penggunaan hartanya tadi.

### **Pembagian Warisan dalam KHI 183**

Sebagai salah satu sistem tata hukum, KHI termasuk menjadi salah satu upaya pemositifan hukum Islam yang diakui keberadaannya. Pasal 11 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai pedoman dasar Mahkamah Agung untuk melaksanakan teknis yudisial.<sup>16</sup>

Meskipun memiliki kasus yang sama, terkadang para hakim memiliki pendapat yang berbeda, KHI digunakan sebagai rujukan dasar dikarekan KHI sendiri memiliki sifat unifikatif dan kodifikatif. Kenyataan seperti ini terjadi hampir merata pada setiap persoalan, dengan kenyataan ini maka prinsip kepastian hukum kurang terealisasi dengan baik. KHI dibentuk guna menjadi pedoman dasar para Hakim di lingkungan Pengadilan Agama, akhirnya presiden Soeharto pada tanggal 10 Juni 1991 menandatangani Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 9.

<sup>17</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada, Group, 2011), 53.



Pada umumnya dalam pemaslahan bab waris, kebanyakan umat Islam menggunakan pedoman kitab-kitab hukum waris Islam yang menganut asas patrilineal, namun hadirnya KHI memang sebagai jawaban atas kebiasaan penggunaan pedoma tentang hukum kewarisan itu sendiri yang selama ini dianut oleh Masyarakat muslim di Indonesia. Sedang sistem kewarisan bilateral memberi tawaran pada KHI yang sebagaimana tercantum dalam ayat 7 dan 11 QS. an Nisā [4].<sup>18</sup>

Sistem keluarga atau sistem kekerabatan memberikan corak pada tatanan sistem hukum warisan adat di Indonesia,<sup>19</sup> seperti yang telah dikemukakan Hazairin<sup>20</sup> bahwa aturan di Indonesia memang seharusnya sejalan dengan kepercayaan masyarakat di Indonesia, oleh karena masyarakat di Indonesia adalah mayoritas muslim, maka aturan yang seharusnya berlaku juga berasaskan hukum Islam. Selain itu teori tersebut dianggap bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits.<sup>21</sup> Pemikiran hukum kewarisan Islam menurut Hazairin diantaranya:

1. Sudut pandang Hazairin terhadap hukum kewarisan adalah sudut pandang sosail antropologi, dimana *fiqh* waris zaman dulu masih belum berkembang seperti sekarang. Sebagai ganti dari pengelompokan madzhab sunni yang mana ahli waris terdiri dari *dzawil furud*, *ashabah* dan *dzawil arham* menjadi *dzawil furud*, *dzawil qarabah* dan *mawali*.

---

<sup>18</sup> Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama* (Makasar: Alauddin University Press, 2011), 75.

<sup>19</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadist* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 9.

<sup>20</sup> Hazairin sebagai sarjana hukum pertama yang dengan tegas menolak teori dari Snouck Hurgronje yaitu teori *Receptie* yang dimaknainya telah menyesatkan. Hazairin terhadap teori *Receptie* berpendapat, teori ini kontradiktif dengan Pancasila dan UUD 1945.

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 14.

2. Terciptanya sebuah ide pemikiran terkait susunan masyarakat bilateral, merupakan bentuk jawaban dari tersusunnya kebiasaan masyarakat yang sudah lama menggunakan konsep patrilineal, juga tak lepas dari metode penggalan hukum melalui antropologi sosial. Hal ini. Dalam masyarakat bilateral, baik garis laki-laki maupun garis perempuan, pada dasarnya mempunyai hak yang sama untuk waris mewarisi. Sehingga kedudukan keturunannya sama-sama kuat baik laki-laki maupun perempuan kebawahnya.<sup>22</sup>
3. Hazairin menafsirkan bahwa *kalalah* ialah keadaan orang yang meninggal tanpa memiliki keturunan, baik perempuan maupun laki-laki.<sup>23</sup>
4. Setiap mawali, berhak mewaris peninggalan dari orang yang digantikan, dimana tadinya orang yang menggantikan tersebut akan mewarisi harta peninggalan itu setelah masuknya sistem ahli waris pengganti (mawali) kedalam sistem kewarisan Islam, baik dari garis laki-laki maupun garis perempuan.<sup>24</sup>

Sebenarnya sudah ada upaya mendialogikan antara teori agama dengan ilmu pengetahuan khususnya ilmu antropologi sosial manusia, hal ini terlihat dari pernyataan yang ditawarkan Hazairin untuk kewarisan Islam di Indonesia. Selain itu dalam beberapa tafsiran ayat waris, Hazairin mencoba untuk mengkorelasikan antara budaya dengan realitas yang ada di Indonesia, khususnya dalam persoalan paradigma tentang sistem masyarakat yang berlaku. Hazairin menambahkan, sistem masyarakat di Indonesia; ada yang menganut budaya patrilineal, ada juga yang menjunjung budaya matrilineal. Dari kedua realitas budaya kekeluargaan itu dianggapnya kurang

---

<sup>22</sup> M Aziz, 'Regulasi Zakat Di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional', *Al Hikmah: Jurnal, Studi Keislaman*, 2014, 4.

<sup>23</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadist*, 50.

<sup>24</sup> Hazairin, 147.

menerapkan keadilan, sehingga berangkatlah membuat gagasan kekeluargaan budaya yang parental atau bilateral yang mengafirmasi antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama tanpa ada sekat prioritas tertentu.<sup>25</sup>

Masalah kewarisan Islam telah diatur dalam 23 pasal (mulai pasal 171 hingga pasal 193) yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>26</sup> Terdapat alternatif dalam sistem pembagian kewarisan Islam yaitu pasal 183 yang tak pernah henti untuk dibahas. Pasal tersebut menyebutkan adanya pembagian harta waris secara damai, karenanya pasal ini pantas dikatakan sebagai jawaban dari problematika perbedaan sistem adat yang beragam.<sup>27</sup>

Sesuai dengan Pasal 183 KHI, para ahli waris dapat melakukan pembagian warisan secara damai setelah mereka mengetahui dan menyadari masing-masing bagiannya. Pasal tersebut berbunyi: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya." Pasal ini merepresentasikan kebiasaan masyarakat yang kebanyakan membagi warisan dengan cara kekeluargaan.

Pendekatan dengan hukum adat dicoba untuk mengkompromikan kebiasaan masyarakat yang seringkali membagi warisan dengan jalan kekeluargaan, hal ini menjadi alasan Pasal 183 terbentuk, tujuannya untuk mencegah aturan yang tidak ada dalam al-Qur'an. Dari sisi yang lainnya, nilai-nilai adat kebiasaan itu faktanya membawa kebaikan dalam kerukunan masyarakat,

---

<sup>25</sup> Hazairin, 6.

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 22.

<sup>27</sup> Uswatun Khasanah, 'Sistem Waris Takharuj Menurut Syaikh Ibnu Abidin Dan Relevansinya Dengan Keadilan' (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2017), 9.

sehingga sangat wajar apabila kebiasaan tersebut berkembang dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat Indonesia.<sup>28</sup>

Tujuan agar hukum Islam lebih bisa diterima masyarakat tidak hanya terbatas dengan pendekatan hukum adat. Perpaduan nilai-nilai hukum adat dengan pengembangan nash al Qur'an juga turut menjadi cara pendekatan kompromistis itu sendiri. Bahkan, upaya mengkawinkan hukum Islam kedalam hukum adat juga menjadi suatu ungkapan sikap dan langkah dalam kompromisasi antara hukum adat dengan nilai-nilai hukum Islam.<sup>29</sup> Hukum Islam termasuk hukum yang cepat beradaptasi dengan adanya hukum adat, itu sebabnya Islam tidak selalu serta merta mengaplikasikan hukumnya terhadap hukum adat yang sudah terlebih dahulu ada. Salah satunya perdamaian dalam pembagian waris yang tercermin dalam pasal 183 KHI.

### ***Maṣlaḥah Mursalah***

*Maṣlaḥah* berasal dari bahasa Arab yang bermakna positif atau yang baik, yang terbentuk dari *lafadh* يصلح - صلح - صلحا.<sup>30</sup>

*Maṣlaḥah Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* memiliki arti manfaat secara bahasa, dan kata *mursalah* berarti lepas.<sup>31</sup> Secara etimologis, kata المصلحة jamaknya المصالح berarti sesuatu yang bermanfaat, yang baik, dan ia merupakan

<sup>28</sup> Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 47.

<sup>29</sup> Bisri, 47-48.

<sup>30</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Ahmad Warson Munawwir, "Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.*

<sup>31</sup> Satria Effendi, *Usul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 148.

anonim dari perbuatan buruk dan dalam bahasa Arab disebut dengan *الخير والصواب* yaitu yang baik dan yang benar.<sup>32</sup> Pengertian lain *maṣlahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan yang mendorong manusia ke arah kebaikan. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam pengertian menarik ataupun menghasilkan seperti mendatangkan keuntungan (kesenangan), atau dalam makna menolak atau menghindari seperti menepis kemafsadatan.<sup>33</sup> Sedang kata *mursalah* artinya sesuatu yang bermanfaat, baik, ataupun yang patut.<sup>34</sup>

Secara eksplisit yang dimaksud *maṣlahah mursalah* ialah *maṣlahah* yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat, dan tiada satu dalil yang menerima maupun menolaknya. Atau tegasnya termasuk jenis *maṣlahah* yang didiamkan oleh *nash*. *Maṣlahah mursalah* dalam kutipan Abdul Karim Zaidan menyebutkan:

مَصَالِحٌ لَمْ يُنَصِّ الشَّارِعُ عَلَى الْغَائِهَا وَلَا اِعْتَبَارَهَا

*Maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* yang tidak disebutkan oleh *nash* baik penolakannya maupun pengakuannya.<sup>35</sup>

Oleh karenanya, yang dapat dapat dijadikan sebagai pedoman dasar mewujudkan kebaikan dalam kehidupan ini bisa menggunakan *maṣlahah mursalah* yang sejalan dengan tujuan *syara'*. Sisi lain, disebabkan faktor berkembangnya waktu dan tempat yang berkelanjutan, membuat kenyataan jenis *maṣlahah* seperti ini terus tumbuh

<sup>32</sup> Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), 188.

<sup>33</sup> Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Usul Fiqih* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 200.

<sup>34</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973), 219.

<sup>35</sup> Jumantoro, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*, 198.

dan berkembang sampai saat ini.<sup>36</sup> Terdapat tiga syarat yang menjadi perhatian dalam penggunaan *maṣlahah mursalah*, dikutip dari buku *Uṣul al-Fiqh al-Islami* karya Zaky Al-Din Sya'ban menjelaskan:<sup>37</sup>

1. Tidak ada dalil yang menolak kemaslahatan itu.

أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ مِنَ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ يَدُلُّ  
عَلَى الْغَاوِيَّاتِ

Dengan kata lain, tidak dapat diamalkan (digunakan) jika ditemukan dalil yang menolaknya. Misalnya, dalam pembagian harta warisan menyamakan anak laki-laki dengan anak perempuan. Sementara aturan pembagian warisan telah diatur dalam *naṣ* secara tegas. Hal yang begini tidak bisa disebut dengan *maṣlahah mursalah*. Hakikat *mursalah* itu sama sekali tidak ada dalam *naṣ*, baik yang mengakui maupun menolaknya, tetapi terdapat kemaslahatan yang keberadaannya sejalan dengan tujuan *syara'* dikehendaki oleh manusia. Kutipan Abdul Karim Zaidan dan Muhammad Abu Zahrah yang ditulis Romli menyebutkan bahwa selain *maṣlahah* harus sesuai dengan tujuan *syara'* (الملائمة لمقاصد الشارع), *maṣlahah* juga harus menyangkut hal-hal yang bersifat *ḍaruri*, dalam penuturan Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa hendaklah (ان تكون المصالح ضرورية), yakni disyaratkan bahwa *maṣlahah* itu untuk memelihara persoalan yang *ḍaruri* seperti berhubungan dengan terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal.

<sup>36</sup> Jumantoro, 199.

<sup>37</sup> SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, 199–202.

2. *Maṣlahah* yang dapat dipastikan bukan hal rekayasa yang samar-samar atau perkiraan saja.

أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ قَطْعِيَّةً لَا ظَنِّيَّةً

Romli mengutip Zaky Al-Din Syaban, disyaratkan bahwa *maṣlahah mursalah* itu tidak berdasarkan karena keinginan semata.

3. Bersifat atau berlaku umum (ان تكون من المصالح العامة), yaitu haruslah digunakan untuk kepentingan orang banyak.

يُحَقِّقُ مَنَفَعَةً لِأَكْبَرِ عَدَدٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ يَدْفَعُ ضَرَرًا عَنْهُمْ

*Maṣlahah mursalah* itu harusnya bisa melaksanakan kepentingan orang banyak demi terhindarnya kerusakan.

Dalam kutipan Jalaluddin Abdurrahman yang lain, Romli menyebutkan dengan istilah masalahat *kulliyah* bukan *juziyyah* (ان تكون المصلحة كلية لا جزئية). Maksudnya *maṣlahah* yang manfaatnya bukan hanya untuk sebagian orang namun manfaatnya bisa dirasakan orang banyak khususnya orang Islam.

4. Hendaknya kemaslahatan yang dimaksud ini logis dan cocok dengan akal.

أَنْ تَكُونَ مَعْقُولَةً فِي ذَاتِهَا جَرَتْ عَلَى الْأَوْ صَافِ الْمُنَاسَبَةِ

الْمَعْقُولَةَ

*Maṣlahah Mursalah* tersebut hendaklah masalahat yang esensinya logis dan didasarkan pada sifat-sifat yang sesuai dengan akal dan rasional.

Maksudnya, secara esensial *maṣlahah* itu dapat diterima oleh akal sehat.

5. Kutipan Imam Al-Ghazali yang sengaja diambil oleh Romli, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin

Abdurrahman juga, disebutkan bahwa tentang keberadaanya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan, *maṣṣalah mursalah* hendaklah *maṣṣalah* yang disepakati oleh orang-orang Islam.

يَجْتَمِعُ فِيهَا آرَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى إِعْتِبَارِهَا

Maṣṣalah tersebut hendaklah disepakati (tidak ada pertentangan) atas keberadaannya di kalangan umat Islam.

Tentu saja, pandangan al-Ghazali ini mengacu kepada sesuatu yang bermanfaat serta mencegah dari kemudharatan *maṣṣalah*, yang mana telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati. Sehingga, dari persyaratan *maṣṣalah mursalah* yang telah diterangkan tersebut, meskipun terdapat ikhtilaf dikalangan pakar *uṣul fiqh*, ternyata yang paling penting adalah *maṣṣalah mursalah* itu harus sejalan dengan tujuan syara', dihajatkan oleh manusia secara luas, serta dapat dilindungi kepentingan mereka.

### **Pembagian Harta Waris Dalam Surat perjanjian bermaterai Ahli Waris Sarirejo di Dusun Wonoayu Desa Kepuhanyar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto**

Islam dalam urusan waris sebenarnya telah mengemas dengan baik segala problematikanya di Hukum Waris Islam. Peraturan tentang pengalihan harta pewaris setelah kematian kepada ahli waris dilaksanakan dengan baik dan adil, dan tidak ada pembedaan antara anak yang belum cukup umur dan orang dewasa. Tidak ditemukan selain di dalam hukum Islam, seperti hukum waris yang mengatur dan memberikan informasi yang jelas dalam Al-Qur'an. Hal ini karena betapa pentingnya



proses kepemilikan properti. Karena kekayaan adalah urat nadi setiap orang.<sup>38</sup>

Pelaksanaan pembagian waris bagi umat muslim menggunakan sistem hukum waris Islam tidak harus menunggu adanya sengketa. Secara politis di era penjajahan Belanda, sistem hukum waris Islam begitu inferior dibandingkan dengan hukum waris adat, tujuan mengintrodusir hukum adat semata-mata dengan teori *receptie* memang untuk melemahkan hukum waris Islam di Indonesia saat itu,<sup>39</sup> sebab para ahli hukum Barat menyangka bahwa aspek hukum waris Islam pembagiannya hanya mengutamakan kaum laki-laki saja (patrilineal). Sedangkan di umat muslim sendiri saat ini, banyak yang tidak mengindahkan sistem hukum waris Islam disebabkan banyak faktor yang beragam.<sup>40</sup> Berbagai alasan mendorong orang untuk berbagi warisan tanpa mengikuti ketentuan dalam Al Qur'an untuk keperluan; ketentraman, dan kesejahteraan bagi ahli waris lainnya.<sup>41</sup>

Salah satu upaya jalan lain dalam menentukan bagian hak kepada para ahli waris adalah pembagian waris perdamaian. Pembagian waris secara perdamaian bukan merupakan pembagian yang dilakukan dengan cara *farā'id*, tetapi pembagian hak waris kepada para ahli waris dengan jalan musyawarah terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 183 KHI bahwa setelah masing-masing mengetahui dan menyadari bagiannya, para ahli waris

---

<sup>38</sup> Al-Ṣabūny, *Al-Mawāriṭh*, 31.

<sup>39</sup> Muhibbin and Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 4.

<sup>40</sup> Abdullah Siddik, *Abdullah, Siddik, "Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam"* (Jakarta: Wijaya, 1984 (Jakarta: Wijaya, 1984), 1.

<sup>41</sup> Khorisima Gusasih, 'Inheritance Sharing Model That Can Be Done Not as the Provision in Al Qur'an', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 3 (2018): 282.

boleh melakukan perdamaian sebagai upaya pembagian waris.<sup>42</sup>

Pada prakteknya, teknis pelaksanaan pembagian waris dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan sangatlah beragam, terdapat berbagai ragam cara pembagian yang pada akhirnya menemukan kata mufakat terhadap para ahli waris. Sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

Pembagian harta waris oleh ahli waris Sarirejo alias Wuriyan adalah pembagian yang akan dilakukan secara kekeluargaan, karena dirasa setelah perhitungan pembagian dilakukan sesuai dengan hukum waris Islam (*farā'id*) ditemukan ketimpangan pembagian, untuk mencegah hal-hak yang memungkin tidak kondusif, seluruh ahli waris menyepakati untuk melaksanakan pembagian harta warisan secara bijaksana sesuai kondisi objek waris yang dibagi.<sup>43</sup>

Setelah para ahli waris menyadari dan mengetahui hak atas bagian warisannya, mereka sepakat melaksanakan pembagian harta waris secara bijaksana, kemudian ahli waris menunjuk salah satu ahli waris untuk mengurus hal ini dikarenakan harta waris tersebut sedang terjadi sengketa dan para ahli waris lainnya tidak mau tahu atas penyelesaiannya, sehingga dibuatkan surat perjanjian bermaterai secara tertulis yang didalamnya memuat teknis-teknis membagi warisan sesuai yang telah disepakati.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Nur Laili Khoiriyah, 'Pembagian Waris Secara Perdamaian Di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal' (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2016), 59.

<sup>43</sup> Ahli Waris Sarirejo, Wawancara, 24 April 2021.

<sup>44</sup> Ahli Waris Sarirejo.

Pembagian harta waris dilakukan setelah tahap-tahap pembagian hasil penjualan objek tanah dilakukan, yakni:<sup>45</sup>

1. Kewajiban pengembalian kepada pihak yang memberikan jaminan sumber dana pengurusan tanpa prosentase bunga.
2. Hak mayit sesuai yang telah disepakati ahli waris.
3. Pelunasan honorarium kepada pihak yang telah terlibat dalam kepengurusan.
4. Pembagian secara merata kepada 6 ahli waris + 1 pihak ahli waris yang ditunjuk seluruh ahli waris untuk mengurus seluruh pengurusan seperti yang telah disepakati.

Ilustrasi pembagian waris para ahli waris Sarirejo alias Wuriyan : *Pertama*, sumber harta waris dari 3 objek tanah yang berada di Desa Kepuhanyar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto. *Kedua*, sebagian objek tanah tersebut statusnya tanah sengketa karena ada pihak ketiga yang ingin merebut dan menguasai, sehingga proses jual beli tanahnya terhambat. *Ketiga*, tidak ada satupun ahli waris yang ingin menyelesaikan perkara karena masih awam. *Keempat*, seluruh ahli waris berkumpul dan bermusyawarah, konklusinya para ahli waris setuju untuk menunjuk salah satu ahli waris yang diberi tanggungjawab menyelesaikan perkara tersebut, dengan diberi imbalan pembagian khusus. *Kelima*, para ahli waris setuju pembagiannya dibagi secara merata setelah seluruh ahli waris tidak bersedia dilakukan pembagian secara agama, dan bersedia tanpa unsur paksaan dan dilakukan secara sadar untuk melakukan tanda tangan surat perjanjian

---

<sup>45</sup> Ahli Waris Sarirejo, 'Surat Perjanjian Kesiediaan Menjadi Sumber Dana, Honorarium, Dan Pembagian Harta Waris', 29 March 2021.

bermaterai yang disepakati para ahli waris, dengan teknis pembagian:<sup>46</sup>

1. Kewajiban pengembalian kepada pihak yang memberikan jaminan sumber dana pengurusan tanpa prosentase bunga.
2. Hak mayit sesuai yang telah disepakati ahli waris.
3. Pelunasan honorarium kepada pihak yang telah terlibat dalam kepengurusan.
4. Pembagian secara merata kepada 6 ahli waris (6 anak perempuan sudah dewasa) + 1 pihak ahli waris yang ditunjuk seluruh ahli waris untuk mengurus seluruh pengurusan seperti yang telah disepakati.

Contoh ilustrasi: 3 objek tanah yang menjadi sumber harta waris ditaksir Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), maka pembagiannya:

1. Jaminan sumber dana untuk menyelesaikan sengketa tanah sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
2. Hak Mayit, karena mayit tidak ada hutang, maka ahli waris sepakat bersedekah mengadakan pengajian atas nama mayit sejumlah Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
3. Hak honorarium pihak yang terlibat Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
4. Terdapat 2 tahap pembagian:
  - a. Tahap pertama, pembagian secara Islam (*Faraid*) hak 6 ahli waris (6 anak perempuan sudah dewasa):

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... ۞

dan jika lebih dari dua anak perempuan, maka bagiannya adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan (Q.S An Nisa: 11)

---

<sup>46</sup> Ahli Waris Sarirejo, Wawancara.

Dua pertiga bila terdapat dua anak perempuan atau lebih dan tidak bersama saudaranya laki-laki yang menjadikannya *ashabah* bersama (*ashabah bil-ghair*):

- $\frac{2}{3}$  dari Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) adalah Rp. 2.799.999.936 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
  - Rp. 2.799.999.936 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dibagi untuk 6 ahli waris perempuan yakni Rp. 466.666.656 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) per orang, dan
  - Sisanya Rp. 1.400.000.064 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Enam Puluh Empat Rupiah) diberikan kepada kerabat terdekat atau kepada negara jika tidak ada kerabat terdekat.
  - Karena masing-masing ahli waris merasa terdapat ketimpangan setelah dilakukan pembagian perhitungan secara Islam, dan tidak ada yang mau menyelesaikan sebagian objek waris yang terjadi sengketa, maka diadakan perundingan menjadi pembagian secara merata dengan pembagian 6 ahli waris + 1 ahli waris yang ditunjuk dan disepakati bersama untuk mengurus sebagian objek waris yang statusnya masih sengketa tersebut.
- b. Tahap kedua, setelah diadakan musyawarah, maka perhitungan pembagian menjadi 6 ahli waris + 1 ahli waris yang mengurus (kita anggap ahli waris B),

sisanya RP. 4.200.000.000 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah):

- Ahli Waris A : Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)
  - Ahli Waris B : Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)
  - Ahli Waris C : Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)
  - Ahli Waris D : Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)
  - Ahli Waris E : Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)
  - Ahli Waris F : Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)
  - Ahli Waris yang mengurus sengketa (Ahli Waris B) : Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)
5. Seluruh ahli waris menyepakati pembagian ini dengan membuat klausul dalam surat perjanjian bermaterai yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 bertempat di salah satu kediaman di Dsn Wonoayu RT. 003 RW. 001 Desa Kepuhanyar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto. Dimana pembagian yang menarik adalah ada bagian khusus dengan bagian yang sama ukurannya dengan bagian ahli waris lainnya, dikarenakan bagian khusus ini ditujukan kepada ahli waris yang ditunjuk untuk menyelesaikan objek waris yang sedang terjadi sengketa.<sup>47</sup>

### **Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai**

---

<sup>47</sup> Ahli Waris Sarirejo, 'Surat Perjanjian Kesediaan Menjadi Sumber Dana, Honorarium, Dan Pembagian Harta Waris'.

Terdapat 3 sistem kekerabatan yang mempengaruhi pembagian harta waris di Indonesia, yaitu: *Pertama*, patrilineal. Sering terjadi di daerah Batak, asas dimana seluruh harta peninggalan hanya turun kepada garis keturunan anak laki-laki. Anak perempuan sudah tidak lagi menjadi bagian ahli waris. Prakteknya, sebelum orang tuanya meninggal dunia mereka diberi hibah.<sup>48</sup>

*Kedua*, matrilineal, budaya di Minangkabau dimana yang berhak mendapatkan bagian warisan adalah ahli waris dari garis keturunan perempuan. Anak laki-laki tidak mendapat warisan dari ayahnya ketika meninggal dunia. Sehingga, anak perempuanlah yang mendapat warisan tersebut.<sup>49</sup>

*Ketiga*, bilateral atau parental, banyak terjadi pada masyarakat Jawa, Sunda, dan Kalimantan. Konsep perpaduan patrilineal dan matrilineal, yakni tidak membedakan ahli waris siapa yang berhak menerima warisan, karena baik laki-laki maupun perempuan tentu memiliki hak yang sama.<sup>50</sup>

Dalam *Uşul al-Fiqih* Abu Zahrah, beliau menegaskan bahwa hak perorangan secara murni atau hak hamba termasuk pada kategori hak untuk mewarisi dari orang yang telah meninggal dunia. Hak semacam ini tidak lain adalah untuk memelihara kemaslahatan perorangan. Oleh karena itu, hak seperti ini bisa digugurkan oleh pemilik hak."<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 193.

<sup>49</sup> Munawir Sadjali, *Kontekstual Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), 90.

<sup>50</sup> Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Minangkabau*, 193.

<sup>51</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta: Kencana, 2004), 340.

Berdasarkan penjelasan Abu Zahrah tersebut, apabila setiap pihak ahli waris secara rela membaginya secara kekeluargaan saat pembagian harta waris, bisa dibagi secara damai atau kekeluargaan atau sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut, apabila ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta waris itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain adalah sah. Harta waris boleh dibagi secara kekeluargaan/perdamaian, hal ini senada dengan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.<sup>52</sup>

Prinsip perdamaian harus disikapi dengan sikap arif dan bijaksana oleh para ahli waris, sehingga semua ahli waris mendapatkan jatah bagiannya masing-masing sesuai porsi dari keseharian hidupnya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris, karenanya melalui prinsip perdamaian ini seorang ahli waris bisa memberikan bagiannya kepada ahli waris yang lain. Prinsip ini bisa dilaksanakan asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>53</sup> Pada permasalahan tertentu, ahli waris boleh dalam pembagian warisannya menggunakan jalan kekeluargaan atau perdamaian, konsep *taṣaluh* (perdamaian) merepresentasikan bahwa dalam Islam, hukum kewarisannya tidak terlihat monoton secara tekstual saja.<sup>54</sup>

Adanya fakta perbedaan peran sosial atau perekonomian, memberikan pengaruh terhadap norma kewarisan Islam dalam pembagian harta warisan. Pada fakta tersebut juga, teknis pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan mengalami pergeseran juga.

---

<sup>52</sup> Effendi, 342.

<sup>53</sup> Khoiriyah, 'Pembagian Waris Secara Perdamaian Di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal', 64.

<sup>54</sup> Thoha Abdurrahman, *Pembahasan Waris Dan Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1995), 158.



Maka untuk menghapus kecemburuan sosial demi terwujudnya kemaslahatan oleh para ahli waris, asas perdamaian dalam pembagian harta warisan bisa dijadikan pedoman dalam sistem pembagiannya.<sup>55</sup>

Mengutip Thomas Michael, aspek perdamaian untuk memutus persengketaan (*qat'ū munāza'ah*) adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Pertama, untuk mempraktekkan suatu ajaran Al Quran, perdamaian dijadikan sebagai tujuan utama, dan akan berbuah pahala apabila hidup dalam kedamaian.
2. Kedua, perdamaian adalah ketenangan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengimaninya, menghadapi sikap ketidakadilan, yang berusaha sanggup dan kuat menahan segala cobaan tanpa berfikir akan berbuat balas dendam.
3. Perdamaian adalah misi, Nursi menyatakan bahwa umat muslim harus menjadi role model perdamaian dan selalu membawa kedamaian dimanapun dan saat kapanpun juga, oleh karenanya ini bisa menjadi tugas khidmat dari Allah yang ditunjukkan untuk umat Islam.

Persoalan persoalan yang ada di tengah masyarakat semakin jelas adanya perubahan atas pola pikir manusia seiring berkembangnya zaman. Begitupun persoalan kewarisan ditengah-tengah umat, karena salah satu permasalahan yang selalu menjadi sensitif adalah masalah keadilan. Terkadang manusia merasa dalam suatu kasus kewarisan terjadi ketidakadilan saat diterapkan, meskipun hukum waris sudah diatur dalam Al Quran maupun sunnah dengan sedemikian rupa, banyak faktor yang mungkin mendorong manusia untuk mengikhhlaskan haknya.

---

<sup>55</sup> Azhar, 'Pembaharuan Hukum Islam Dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Syari'ah', *Jurnal Islamika* 13, no. 1 (2013): 8.

<sup>56</sup> Thomas Michael, *Said Nursi's Views on Muslim Christian Understanding* (Turki: Basin Yayin, 2005), 138.

Misalnya, salah satu ahli waris yang lebih mapan dibanding dengan ahli waris lainnya, sehingga ia secara sukarela memberikan haknya kepada ahli waris yang kurang mapan dalam perekonomiannya. Karena mungkin juga dia telah menyadari, bahwa yang berhak mendapatkan bagian lebih banyak adalah pihak ahli waris yang paling berperan mengurus orang tuanya semasa hidupnya.<sup>57</sup>

Pembagian harta waris dalam surat perjanjian bermaterai ahli waris SARIREJO alias WURIYAN adalah pembagian yang dilakukan secara bijaksana, damai, dan berdasarkan asas kekeluargaan yang telah disepakati dan dibuat dalam surat perjanjian bermaterai yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 bertempat di salah satu kediaman di Dsn Wonoayu RT. 003 RW. 001 Desa Kepuhanyar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto. Dimana pembagian yang menarik adalah ada bagian khusus dengan hak yang sama ukurannya dengan bagian para ahli waris lainnya, dikarenakan bagian khusus ini ditujukan kepada ahli waris yang ditunjuk untuk menyelesaikan objek waris yang sedang terjadi sengketa.

Pada perjanjian dalam perkara perdata, surat perjanjian bisa dijadikan sebagai alat bukti pada persidangan. Pada pasal 1869 KUHPdt, surat perjanjian harus ditandatangani, supaya dapat digolongkan dalam pengertian akta, tujuannya untuk bisa menjadi pembeda antara akta yang satu dengan akta yang lainnya. Fungsi tanda tangan pada suatu akta ini sendiri adalah untuk memberi tanda khusus pada sebuah akta, karena tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut bisa menjadi identifikasi keabsahan akta tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 331.

<sup>58</sup> Siti Nadiyah Fauza Tuanaya, 'Fungsi Bea Materai Dalam Surat Perjanjian', *Jurnal Notarius* 13, no. 2 (2020): 886.

Dalam perkara perdata, alat bukti tulisan atau surat dijadikan sebagai alat bukti yang paling utama sehingga ditempatkan pada urutan pertama dan paling atas. Untuk keperluan pembuktian di kemudian hari, pada prakteknya di lapangan juga, orang-orang yang melakukan perbuatan hukum, umumnya dengan sengaja membuat langkah-lankah antisipatif terhadap akibat hukum itu, dengan cara membuat bukti tulisan berupa apapun.<sup>59</sup>

Supaya bisa dipergunakan sebagai alat bukti saat di persidangan, alat bukti yang digunakan dalam hukum perdata, haruslah disertakan meterai, namun hal ini bukan berarti dengan tidak adanya materai dalam surat tertulis membuat perbuatan hukumnya tidak sah, hanya akta dari perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai alat bukti saat ada di persidangan. Akan tetapi, permeteraian dapat dilakukan belakangan, jika suatu surat yang memang sejak awal tidak diberi meterai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan.<sup>60</sup>

Surat perjanjian yang belum atau tidak dibubuhi materai apabila terjadi sengketa di kemudian hari, bisa dilakukan pematerian dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Aturan mengenai pemeteraian ini diatur pada Peraturan Menkeu RI Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian.<sup>61</sup>

Penyelesaian (yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah pembagian) harta waris dalam keadaan tertentu menurut Prof. Amir Syarifuddin dapat dilakukan dengan dua macam cara: 1) Setelah pembagian harta warisan selesai dilakukan. Setelah masing-masing telah menerima haknya saat pembagian, maka seluruh harta waris

---

<sup>59</sup> Tuanaya, 886-87.

<sup>60</sup> Tuanaya, 887.

<sup>61</sup> Tuanaya, 887-88.

dikumpulkan lagi menjadi satu bagian utuh, kemudian dibagi menurut hasil mufakat bersama sesuai kesepakatan. 2) Dengan cara *tashāluh*, yakni penyelesaian secara baik-baik atau jalan damai sebelum harta waris dibagikan.<sup>62</sup>

Upaya jalan damai dengan cara melakukan pembagian secara kekeluargaan termaktub dalam Pasal 183 KHI, meskipun Pasal tersebut tidak tersirat secara jelas pada pembahasan kewarisan pada kitab-kitab fiqih.<sup>63</sup>

Menurut Imam Syafi'i, *al-ṣulḥu* adalah:<sup>64</sup>

عَقْدٌ وُضِعَ لِرَفْعِ الزَّيْجِ وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمِينَ بِتَرَاضِيهِمَا  
 “Akad untuk menghilangkan perseteruan dan menyelesaikan perpecahan antara dua orang yang berseteru dengan ridho dari keduanya.”

QS. an Nisā [4]: 127 menjelaskan, pada dasarnya prinsip *al sulh* telah mendapat pembenaran, asal tidak untuk melenceng dari ajaran agama. Agar semua ahli waris mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan tolak ukur yang disadari oleh para ahli waris lainnya, dalam menyikapi hal tersebut para ahli waris perlu adanya sikap arif dan bijaksana sebelum dilakukan pembagian, lalu melalui upaya pembagian secara kekeluargaan atau perdamaian ini, ahli waris bisa atau boleh memberikan jatahnya sebagian saja, atau bahkan seluruhnya atas jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabatnya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris. Selain itu, keputusan melalui kekeluargaan nampaknya lebih efektif dengan adanya

<sup>62</sup> Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 298.

<sup>63</sup> Syarifuddin, 296.

<sup>64</sup> Abu Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairuzzabady, *Al-Muḥadhdhab Fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'iy*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 657.

perdamaian, karena pemutusan perdamaian bisa dijadikan sebagai jalan lain, sehingga kerukunan bisa terwujud.<sup>65</sup>

Konsep pembagian menurut Pasal 183 KHI ini juga telah sesuai dengan prinsip *maṣlahah mursalah* yakni:

1. Tidak terdapat dalil yang menolak maksud kemasalahan itu, memang belum ditemukan dalil yang menolak teknis pembagian secara damai ini.
2. Bisa dipastikan bukanlah suatu hal yang samar-samar saat mengklasifikasi *maṣlahah mursalah*, pembagian ini berdasarkan keinginan para ahli waris tanpa adanya unsur paksaan.
3. *Maṣlahah mursalah* mestinya maslahat yang bersifat umum, yang dimaksud dengan *maṣlahah* yang berlaku umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak, pembagian secara damai ini bukan kepentingan salah seorang ahli waris, namun berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris.
4. *Maṣlahah mursalah* yaitu hendaklah sesuatu yang dikehendaki dalam sesuatu yang logis, bisa diterima, atau masuk dengan akal sehat, pembagian secara damai dalam surat perjanjian ini memang sudah dirumuskan oleh seluruh ahli waris, bahwa bagi ahli waris yang mengurus objek waris yang bermasalah, akan mendapatkan jatah khusus, dan hal ini sudah disepakati oleh seluruh ahli waris.
5. *Maṣlahah mursalah* hendaklah *maṣlahah* yang keberadaannya terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka dengan catatan telah disepakati oleh orang-orang Islam, para ahli waris dalam pembagian waris secara damai ini semuanya muslim.

Teknis pelaksanaannya terlebih dahulu dapat dibagi menurut *farā'id* atau ketentuan hukum waris Islam,

---

<sup>65</sup> Khasanah, 'Sistem Waris Takharuj Menurut Syaikh Ibnu Abidin Dan Relevansinya Dengan Keadilan', 102.

selanjutnya diantara mereka (para ahli waris) berdamai, dan berdasarkan kegunaan setelah melihat kondisi masing-masing ahli waris yang diketahui, barulah dibagi harta warisannya. Adapaun ahli waris yang belum memenuhi syarat atau belum cakap menerima warisan, dalam Pasal 184 KHI dijelaskan bahwa bagi ahli waris yang belum cakap tersebut bisa diangkat wali atas keputusan Hakim. Tujuan diangkatnya wali, agar ahli waris tetap mendapatkan jatah warisnya.<sup>66</sup>

Maka, analisa penulis terhadap teknis pembagian oleh para ahli waris diatas, tidak menyimpang dengan ajaran agama karena konsep *taṣalluḥ* yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip *maṣlahah mursalah*, dan juga telah mengimplementasikan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, teknis pembagian tersebut merepresentasikan pendapat Darmawan pada asas keadilan berimbang, dimana ahli waris membagi harta waris sesuai keperluan dan kegunaan dengan bijaksana.

## Penutup

Dasar hukum yang membolehkan pembagian waris dilakukan secara damai dengan jalan musyawarah di Indonesia adalah Pasal 183 KHI, pun demikian sudah sesuai dengan konsep *taṣalluḥ* dan *maṣlahah mursalah*. Dengan tahapan pembagian secara *farā'id* terlebih dahulu, kemudian pembagian secara damai kekeluargaan.

Teknis pembagian yang dilakukan secara bijaksana, damai, dan berdasarkan asas kekeluargaan yang telah disepakati dan dibuat dalam surat perjanjian bermaterai yakni terdapat bagian khusus dengan bagian yang sama ukurannya dengan bagian ahli waris lainnya, dikarenakan bagian khusus ini ditujukan kepada ahli waris yang ditunjuk untuk menyelesaikan objek waris yang sedang terjadi sengketa.

---

<sup>66</sup> Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 331.

Selain itu, teknis pembagian tersebut merepresentasikan asas keadilan berimbang, dimana ahli waris membagi harta waris sesuai keperluan dan kegunaan dengan bijaksana.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Thoha. *Pembahasan Waris Dan Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1995.
- Ahli Waris Sarirejo. 'Surat Perjanjian Kesediaan Menjadi Sumber Dana, Honorarium, Dan Pembagian Harta Waris', 29 March 2021.
- — —. Wawancara, 24 April 2021.
- Al-Bukhāry. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāry*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Makasar: Alauddin University Press, 2011.
- Al-Ṣabūny, Muḥammad 'Alī. *Al-Mawāriṭh*. Makkah: 'Ālam al-Kutub, n.d.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Azhar. 'Pembaharuan Hukum Islam Dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Syari'ah'. *Jurnal Islamika* 13, no. 1 (2013).
- Aziz, M. 'Regulasi Zakat Di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional'. *Al Hikmah: Jurnal, Studi Kelslaman*, 2014.
- Bisri, Cik Hasan. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2018.
- — —. 'Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina Dan Anak Li'ān'. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (Desember 2018).
- Effendi, Satria. 'Analisis Fiqh: Analisis Yurisprudensi Tentang Perkara Kewarisan'. *Mimbar Hukum* 30 (1997).
- — —. *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- — —. *Usul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fairuzabady, Abu Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-. *Al-Muḥadhdhab Fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'iy*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Gusasih, Khorisima. 'Inheritance Sharing Model That Can Be Done Not as the Provision in Al Qur'an'. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 3 (2018).

- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada, Group, 2011.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadist*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kementrian Agama RI. *Kementrian, Agama RI, "Al Qur'an Dan Terjemahannya" (Kudus: Menara, Tt. Kudus: Menara Kudus, n.d.*
- Khasanah, Uswatun. 'Sistem Waris Takharuj Menurut Syaikh Ibnu Abidin Dan Relevansinya Dengan Keadilan'. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Khatib, Muḥammad Sharbini al-. *Mughni Al-Muḥtāj*. Vol. 3. Kairo: Muṣṭhafa al-Bāb al-Ḥalaby, 1958.
- Khoiriyah, Nur Laili. 'Pembagian Waris Secara Perdamaian Di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal'. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Mājah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Michael, Thomas. *Said Nursi's Views on Muslim Christian Understanding*. Turki: Basin Yayin, 2005.
- Muhibbin, Moh., and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Ahmad Warson Munawwir, "Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.*
- Musyafaah, Nur Lailatul. 'Filsafat Kewarisan dalam Hukum Islam'. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (June 2017).
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muḥtāhid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- — —. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rushd, Ibnu. *Bidāyah Al-Muḥtāhid Wa Nihāyah al-Muḥtāsid*. Mesir: Dār al-Salām, 1995.
- SA, Romli. *Pengantar Ilmu Usul Fiqih: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.
- Sadjali, Munawwir. *Kontekstual Ajaran Islam*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Siddik, Abdullah. *Abdullah, Siddik, "Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam" (Jakarta, Wijaya, 1984. Jakarta: Wijaya, 1984.*
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.



- — —. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- — —. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Tuanaya, Siti Nudiyah Fauza. 'Fungsi Bea Materai Dalam Surat Perjanjian'. *Jurnal Notarius* 13, no. 2 (2020).
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973.